



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 95 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu adanya upaya agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
- b. bahwa Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 561 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum PPK-BLU Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen yang selanjutnya disebut RSUD dr. Fauziah Bireuen adalah Rumah Sakit Umum milik pemerintah Kabupaten Bireuen yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan RSUD dr. Fauziah Bireuen.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan Pengelolaan Keuangan/Pengadaan Barang/Jasa BLUD dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

7. Pola Pengelolaan Keuangan RSUD dr. Fauziah Bireuen yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD yang bersangkutan. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kabupaten Bireuen bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati Bireuen.
9. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PjPHP adalah pejabat administratif/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bernilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa layanan.
11. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
12. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
13. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana penerimaan fungsional RSUD dr. Fauziah Bireuen, baik secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
14. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
15. Jenjang nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa yang dikecualikan dalam ketentuan yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa.
16. Swakelola adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
17. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bernilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan/pengelola pengadaan yang dibentuk oleh Direktur dan/atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengadaan/pokja pemilihan/pengelola pengadaan terdiri dari personil berjumlah gasal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang tepat kualitas, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen.

Pasal 4

- (1) pejabat pengadaan/pokja pemilihan menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh pejabat pengadaan/pokja pemilihan yang diangkat oleh Direktur dan/atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan serta bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang sebagian atau seluruhnya bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang sumber dananya berasal dari hibah tidak terikat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 7

- (1) BLUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah diluar APBK dan/atau APBN.

BAB III

METODE PEMILIHAN PENYEDIAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa lainnya dilakukan terdiri atas :
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan :
 - a. keadaan tertentu, yang meliputi :
 1. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk :
 - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 2. barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;

- b. Pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
 - a) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - b) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - c) pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;
 - 3. pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya.
- (5) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci;
 - b. dimungkinkan penyebutan merk dalam spesifikasi teknis/KAK; dan
 - c. pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
- (6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 9

Khusus untuk pengadaan barang/jasa berupa obat-obatan, alat/bahan kesehatan habis pakai, gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis dan penunjang medis dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung meskipun nilainya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bentuk kontrak berupa kuitansi/surat pesanan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh :
 - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (3) Pelaksanaan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan oleh :
 - a. Pejabat pengadaan untuk nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - b. Pokja pemilihan untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia, untuk katalog elektronik, serta menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. tender/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan

- b. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dilaksanakan oleh pokja pemilihan.
- (5) Untuk pengadaan diatas nilai pagu anggaran Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) untuk tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi ditetapkan oleh Direktur dan/atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bentuk Kontrak terdiri dari :
 - a) bukti pembelian / pembayaran;
 - b) kuitansi;
 - c) Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d) surat perjanjian; dan
 - e) surat pesanan
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali untuk pengadaan cito dan pemeliharaan.
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 584